

**SKRIPSI**

**PEMBERATAN PIDANA TERHADAP APARAT KEPOLISIAN  
DALAM KAITAN SEBAGAI RESIDIVIS  
( Studi Putusan Nomer 208/Pid. B/2022/PN Jkt. Sel)**



Diajukan oleh :

**WILDY RAHMAN MAJI.**

**NIM. 2010211310183**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Juni 2024**

**SKRIPSI**

**PEMBERATAN PIDANA TERHADAP APARAT KEPOLISIAN  
DALAM KAITAN SEBAGAI RESIDIVIS  
( Studi Putusan Nomer 208/Pid. B/2022/PN Jkt. Sel)**



Diajukan oleh :

**WILDY RAHMAN MAJI**

**NIM. 2010211310183**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Juni 2024**

**PEMBERATAN PIDANA TERHADAP APARAT KEPOLISIAN  
DALAM KAITAN SEBAGAI RESIDIVIS  
( Studi Putusan Nomer 208/Pid. B/2022/PN Jkt. Sel)**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh

**WILDY RAHMAN MAJI  
NIM. 2010211310183**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Juni 2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PEMBERATAN PIDANA TERHADAP APARAT  
KEPOLISIAN DALAM KAITAN SEBAGAI RESIDIVIS  
( Studi Putusan Nomer 208/Pid. B/2022/PN Jkt. Sel)**


Diajukan Oleh

**WILDY RAHMAN MAJI**

**NIM. 2010211310183**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 dan dinyatakan  
memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,




**Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196005131986031004**

Diketahui

Banjarmasin, ..... 2024

Koordinator Program Studi,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**

**NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PEMBERATAN PIDANA TERHADAP APARAT KEPOLISIAN  
DALAM KAITAN SEBAGAI RESIDIVIS  
( Studi Putusan Nomer 208/Pid. B/2022/PN Jkt. Sel)**

Diajukan oleh:  
**Wildy Rahman Maji**  
**NIM. 2010211310183**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 349/UM A.1.11/SP/2024

Tanggal : 21 JUN 2024

Disahkan  
Dekan,



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H.,M.H.**  
**NIP. 197506152003121001**

## **SUSUNAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
didepan sidang panitia penguji

Pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024

Dengan susunan panitia penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : Achmad Ratomi, S.H., M.H.

Sekretaris : Tiya Erniyati, S.H., M.H.

Pembimbing / Anggota : Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 736/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 10 Juni 2024

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wildy Rahman Maji  
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211310183  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 06 mei 2002  
Program Kekhususan : PK Pidana  
Bagian Hukum : Hukum Pidana  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, Bahwa skripsi saya yang berjudul:

**PEMBERATAN PIDANA TERHADAP APARAT KEPOLISIAN  
DALAM KAITAN SEBAGAI RESIDIVIS  
( Studi Putusan Nomer 208/Pid. B/2022/PN Jkt. Sel)**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 03 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



Wildy Rahman Maji  
NIM. 2010211310183

## MOTO

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil ”

**(Q.S An-Nissa : 58)**

*“Jangan diam saat alami ketidakadilan. Karena menahan kebenaran sama saja menjadi syaitan yang bisu”*

**(Umar Bin Khattab)**

## PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmannirrahim, Alhamdulliahi Robbil Alamin segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang atas Kuasa dan Ridho-NYA karya ilmiah skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya sayang dan cintai

### **Bapak dan Ibu yang sangat saya sayang dan cintai**

Terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada kedua orang tua saya Bapak Bahrul Maji, S.H.I. dan Ibu Khairunnisa yang telah menjaga, merawat serta mendidik saya dari kecil sehingga dewasa, yang telah mengajarkan saya bahwa pendidikan itu sangat penting bagi masa depan, yang selalu mengingatkan saya agar selalu berbuat kebaikan, dan yang telah membimbing bagaimana cara menjalani kehidupan dengan penuh kesederhanaan, saya persembahkan skripsi dan gelar ini kepada  
Bapak dan Ibu.

### **Adik yang kucintai**

Terimakasih saya ucapkan kepada adikku tersayang Aisyah Nazhifa atas dorongan, motivasi dan semangatnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

### **Dosen Pembimbing Skripsi**

Terimakasih kepada Bapak Dr. H. Helmi, S.H.,M.Hum. atas bimbingan serta petunjuk dari Bapak selama ini hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai harapan dan keinginan.

## RINGKASAN

Wildy Rahman Maji. Mei 2024. **PEMBERATAN PIDANA TERHADAP APARAT KEPOLISIAN DALAM KAITAN SEBAGAI RESIDIVIS (STUDI PUTUSAN NOMER 208/PID. B/2022/PN JKT. SEL)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 64 halaman. Pembimbing Utama: Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.

Sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), Indonesia mengandalkan hukum untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan, dan kesejahteraan. Sistem hukum yang berlaku adalah sistem hukum Eropa Kontinental, dengan KUHP sebagai buktinya. Hukum pidana diatur untuk menciptakan dan memelihara ketertiban umum, menanggulangi kejahatan, dan melindungi masyarakat. Aparat penegak hukum seperti polisi, kejaksaan, dan hakim memiliki peran fundamental dalam menegakkan keadilan. Polisi, sejak terbentuknya Polri pada tahun 1946, memiliki kekuasaan resmi yang independen. Pada era Reformasi, setelah tahun 1998, Polri kembali fokus pada tugas penegakan hukum, meskipun terjadi pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang oleh oknum polisi yang merusak citra kepolisian. Contoh kasus yang melibatkan oknum kepolisian adalah Irjen Pol Napoleon Bonaparte yang melakukan penganiayaan terhadap M. Kece. Akibat tindakannya, Napoleon didakwa dan akhirnya dijatuhi hukuman penjara. Masalah moralitas penegak hukum tetap relevan karena seringkali penegak hukum justru melakukan kejahatan, menyebabkan citra lembaga hukum terpuruk. Banyaknya pelanggaran oleh oknum kepolisian dan sanksi yang tidak berat membuat masyarakat kurang percaya pada penegakan hukum.

Oleh karena itu, penelitian tentang pemberatan pidana terhadap aparat kepolisian yang menjadi residivis menjadi penting untuk dilakukan dengan berfokus membahas pada apakah pertimbangan putusan hakim NO. 208/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel dalam memutus hukuman Irjen pol Napoleon sudah tepat. Serta apakah kedudukan pelaku sebagai residiv digunakan hakim sebagai pertimbangan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketepatan pemidanaan terhadap Irjen Pol Napoleon Bonaparte dalam putusan hakim NO. 208/Pid.B/2022/PN. Jkt.Sel. dan untuk memahami apakah kedudukan pelaku sebagai residivis digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan pidana. Kegunaan penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang ketepatan pemidanaan yang diputuskan oleh hakim terhadap Irjen Pol Napoleon Bonaparte dalam kasus penganiayaan serta untuk memahami apakah putusan hakim sudah sesuai dengan bentuk-bentuk pemberatan pidana. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan bagi mahasiswa yang tertarik mendalami masalah pemberatan tindak pidana oleh aparat kepolisian, khususnya terkait penganiayaan, serta menambah pengalaman dan wawasan penulis terkait pemberatan pidana dalam putusan hakim terhadap tindak penganiayaan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang meneliti bahan pustaka sebagai data sekunder. Sifatnya preskriptif, bertujuan menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru untuk menyelesaikan masalah hukum. Tipe penelitian yang digunakan adalah studi kasus, dengan meneliti kasus di Indonesia yang telah memiliki putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menelaah undang-undang serta doktrin-doktrin hukum. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, dan bahan yang terkumpul dianalisis secara logis untuk menjawab masalah hukum yang dihadapi.

Putusan hakim Nomor 208/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel membahas tentang pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan, khususnya terkait hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa Napoleon Bonaparte dalam kasus penganiayaan. Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut mencakup aspek pertimbangan yuridis dan non-yuridis, termasuk fakta-fakta persidangan yang mendukung dakwaan terhadap terdakwa. Meskipun Jaksa Penuntut Umum menuntut hukuman penjara selama 1 tahun, hakim memutuskan untuk memberikan hukuman yang lebih ringan, yaitu 5 bulan 15 hari. Keputusan ini didasarkan pada faktor-faktor seperti mitigasi, status terdakwa sebagai polisi, dan keterlibatannya dalam kasus sebelumnya. Namun, terdapat kekurangan dalam pertimbangan hakim terkait status terdakwa sebagai residivis, yang seharusnya juga dipertimbangkan dalam penjatuhan hukuman. Dalam konteks residivisme, terdapat kompleksitas tambahan dalam penilaian hukuman dan pendekatan rehabilitasi. Hakim harus mempertimbangkan sejarah kriminal terdakwa dan efektivitas upaya rehabilitasi sebelumnya dalam mengubah perilaku pelaku. Meskipun terdapat kesediaan untuk memaafkan dari korban, penting untuk mencegah terjadinya tindak pidana baru dengan memperkuat strategi pencegahan. Dalam kasus Napoleon Bonaparte, statusnya sebagai residivis, yang berarti dia melakukan tindak pidana lagi setelah sebelumnya dihukum, seharusnya menjadi pertimbangan hakim. Namun, dalam putusan tersebut, pertimbangan hakim tidak mencakup status residivis terdakwa. Ini menunjukkan kekurangan dalam penilaian hukum terhadap kecenderungan pelaku untuk kembali melakukan tindak pidana. Sebagai seorang polisi, Napoleon seharusnya menjadi contoh integritas dan keadilan, namun keterlibatannya dalam kasus-kasus yang melibatkan korupsi menimbulkan pertanyaan serius tentang sistem penegakan hukum dan pengawasan internal di kepolisian.

Wildy Rahman Maji. Mei 2024. **PEMBERATAN PIDANA TERHADAP APARAT KEPOLISIAN DALAM KAITAN SEBAGAI RESIDIVIS (STUDI PUTUSAN NOMER 208/PID. B/2022/PN JKT. SEL)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 64 halaman. Pembimbing Utama: Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.

## ABSTRAK

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*). Penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka sebagai data sekunder dan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Ada tiga sumber bahan hukum yang digunakan, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi pustaka, dan bahan hukum tersebut dianalisis dan dibahas dalam putusan.

Dalam putusan hakim NO. 208/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel, pertimbangan hukum menjadi bagian penting dalam amar putusan. Pertimbangan hakim dibagi menjadi pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis melibatkan aspek latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa, dan agama terdakwa. Analisis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, hukuman yang dijatuhkan hanya 5 bulan 15 hari penjara. Hakim mempertimbangkan bahwa sebagai perwira tinggi polisi, terdakwa seharusnya memahami mekanisme hukum yang benar dalam menangani isu penistaan agama, serta bahwa tindakan terdakwa dapat memicu chaos dan anarkhi dalam masyarakat. Namun, hakim tidak secara spesifik mempertimbangkan status terdakwa sebagai residivis, yakni telah menjadi tahanan dalam kasus lain terkait Djoko Tjandra. Hal ini menjadi sorotan penulis, karena status residivis seharusnya menjadi faktor yang memberatkan dalam penjatuhan pidana. Diskusi lebih lanjut menekankan pentingnya hakim mempertimbangkan riwayat kejahatan sebelumnya, dampak sosial, serta efek jera yang memadai dalam memutus perkara residivis, khususnya bagi perwira tinggi polisi yang seharusnya menjadi panutan.

**Kata kunci:** pemberatan pidana, aparat kepolisian, residivis.

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmannirrahim*

*Assalamu,,allaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah rabbil‘alamin, segala puji dan rasa syukur dihaturkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta‘ala yang mana telah melimpahkan Rahmat, Taufik serta Hidayahnya sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan penulisan karya ilmiah skripsi ini. Sholawat serta salam tidak lupa penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shalallaahu Alaihi Wassalaam yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang yang diterangi oleh Iman, Islam dan ihsan.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat agar memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Skripsi ini berjudul **“PEMBERATAN PIDANA TERHADAP APARAT KEPOLISIAN DALAM KAITAN SEBAGAI RESIDIVIS (STUDI PUTUSAN NOMER 208/PID. B/2022/PN JKT. SEL)”**. Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, tetapi dengan dukungan, bantuan, masukan, semangat serta bimbingan yang telah diberikan oleh segala pihak kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.


Pada kesempatan ini penulis tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah banyak membantu, Oleh karena itu pada kesempatan kali ini izinkan penulis mengucapkan Terima Kasih yang tak terhingga kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Bahrul Maji dan Ibu Khairunnisa yang telah merawat dan membesarkan penulis dengan penuh cinta serta kasih sayang, dan selalu memberikan dukungan terhadap saya dalam penulisan skripsi ini.
2. Kepada adik penulis yang sangat penulis sayangi Aisyah Nazhifa serta seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberikan semangat saat susah, sedih maupun senang.
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing, yang telah banyak membimbing penulis, memberikan masukan, arahan, nasihat serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik selama penulis menjalani masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

7. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan
8. Seluruh Dosen Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
9. Segenap Seluruh Dosen Pengajar Prodi Ilmu Hukum dan Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
10. Kepada teman teman organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).
11. Kepada seluruh saudara seperguruan di Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Komisariat Darul Hijrah.
12. Seluruh teman teman Angkatan 2020 dan Program Kekhususan Hukum Pidana yang bersama sama berjuang menyelesaikan pendidikan dengan tujuan akhir yang sama dan semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu yang memberikan bantuan baik dalam bentuk moral maupun materil hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
13. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu

Banjarmasin, Mei 2024


Wildy Rahman Maji.



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL LUAR .....	i
HALAMAN SAMPEL DALAM .....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
SUSUNAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	viii
RINGKASAN .....	ix
ABSTRAK .....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI .....	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN.....	xvi
BAB I .....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Alasan Pemilihan Putusan Pengadilan.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Keaslian Penelitian.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	12
E. Metode Penelitian .....	13
F. Sistematika Penulisan .....	16
BAB II.....	18
PUTUSAN PENGADILAN.....	18
A. Dakwaan .....	18
B. Fakta Hukum.....	24
C. Amar Putusan.....	29
BAB III.....	30
TINJAUAN PUSTAKA.....	30
A. Tindak Pidana .....	30
B. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	32

C. Pengertian Pemberatan Pidana .....	33
D. Tindak Residivis .....	33
E. Pengertian Penganiayaan dan Jenis-jenis Penganiayaan .....	36
F. Restorative Justice .....	43
BAB IV .....	48
PEMBAHASAN .....	48
A. Pertimbangan Putusan Hakim NO. 208/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel. ....	48
B. Kedudukan Residiv Terhadap Irjen Pol. Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si. 56	
BAB V .....	66
PENUTUP .....	66
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	67
DAFTAR RUJUKAN .....	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	71



## **DAFTAR PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Putusan Pn Jakarta Pusat Nomor 50/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Jkt.Pst.

